



PUTUSAN

Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rezi Pauli Bin Nurzan Lubis;
2. Tempat lahir : Pulau Harapan;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/18 September 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Desa Pulau Harapan RT 005 RW 003
Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Rezi Pauli Bin Nurzan Lubis ditangkap sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;

Terdakwa Rezi Pauli Bin Nurzan Lubis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024 ;;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Sadli, S.H. dan Danico Wisdana, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Pusat Bantuan Hukum (PBH) PERADI Pangkalan Balai yang beralamat di Jalan Palembang-Betung Km.17, Kelurahan Tanah Mas, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, berdasarkan Penetapan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Pkb tanggal 5 Juni 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Pkb tanggal 22 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Pkb tanggal 22 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **REZI PAULI BIN NURZAN LUBIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa REZI PAULI BIN NURZAN LUBIS berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,148 gram;
 - 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Abs;**dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan telah pula mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntut umum yang pada pokoknya masing-masing tetap pada tuntutan dan pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg. Perkara: PDM-46/Enz.2/BA/05/2024 tanggal 21 Mei 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **REZI PAULI BIN NURZAN LUBIS** pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya dalam suatu waktu lain di bulan Maret tahun 2024, bertempat di di rumah kontrakan milik terdakwa di Jl. Lintas Palembang-Betung KM 34 Desa Langkan Kec. Banyuasin III Kab. Banyuasin atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan tindak pidana **tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut.;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB, terdakwa pergi menemui FREDO (DPO) di warung di Jl. Sangaji Desa Pulau Harapan Kec. Sembawa Kab. Banyuasin dengan maksud hendak membeli narkotika jenis sabu, kemudian sesampainya di warung terdakwa langsung bertemu dengan FREDO (DPO) kemudian terdakwa menyampaikan maksudnya untuk membeli narkotika jenis sabu dengan berkata "FREDO BELI SEJIH BERAPO HARGONYO" dan dijawab oleh FREDO (DPO) "DUO BELAS DAGING FULL", kemudian terdakwa menjawab "IYO SUDAH", lalu FREDO (DPO) pergi meninggalkan terdakwa dan datang kembali sekira 20 (dua puluh) menit kemudian, lalu FREDO (DPO) langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada terdakwa, kemudian terdakwa menerima 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut dan terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp1.200.000,- (*satu juta dua ratus ribu rupiah*) kepada FREDO (DPO), setelah itu terdakwa pulang ke kontrakannya beralamat di Jl. Lintas Palembang-Betung KM 34 Desa Langkan Kec. Banyuasin III Kab. Banyuasin, lalu sesampainya di kontrakan terdakwa langsung membagi atau memecah 1 (satu) paket narkotika jenis sabu menjadi 12 (dua) belas paket narkotika jenis sabu dengan menggunakan 1 (satu) buah alat sekop yang terbuat dari pipet plastik dengan rincian 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu seharga Rp100.000,- (*seratus ribu rupiah*) dan 2

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua) paket narkoba jenis sabu seharga Rp200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*), lalu 12 (dua belas) paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah alat sekop yang terbuat dari pipet plastik terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Abs warna hitam yang kemudian terdakwa simpan di bawah kasur tempat tidur milik terdakwa, kemudian sejak hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sampai dengan hari Senin tanggal 11 Maret 2024, terdakwa telah menjual 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu dengan harga masing-masing sebesar Rp100.000,- (*seratus ribu rupiah*) kepada pembeli yang datang langsung ke kontrakan milik terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 23.30 WIB pada saat terdakwa sedang duduk di depan kontrakan miliknya, terdakwa dihampiri oleh anggota saksi TONI ROHANDA, saksi ACHMAD SATRIA dan saksi DICKO AGUNG NURGOHO yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Banyuasin yang langsung melakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa namun tidak ditemukan apapun, kemudian saksi TONI ROHANDA, saksi ACHMAD SATRIA dan saksi DICKO AGUNG NURGOHO melakukan pengeledahan di dalam kontrakan terdakwa dan menemukan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah alat sekop yang terbuat dari pipet plastik di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Abs warna hitam yang diletakkan di bawah kasur terdakwa.

- Bahwa kemudian 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu tersebut disita dan dibawa ke Laboratorium Forensik Polda Sumsel dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 733/NNF/2024 tanggal 26 Maret 2024, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,166 gram, diperoleh kesimpulan bahwa BB tersebut di atas **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak atau izin untuk menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut dan narkoba jenis sabu tersebut bukan digunakan oleh terdakwa untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan sehingga perbuatan terdakwa tidak ada hubungan dengan profesi pekerjaan terdakwa dan tanpa izin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **REZI PAULI BIN NURZAN LUBIS** pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya dalam suatu waktu lain di bulan Maret tahun 2024, bertempat di di rumah kontrakan milik terdakwa di Jl. Lintas Palembang-Betung KM 34 Desa Langkan Kec. Banyuasin III Kab. Banyuasin atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan tindak pidana **tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB, terdakwa pergi menemui FREDO (DPO) di warung di Jl. Sangaji Desa Pulau Harapan Kec. Sembawa Kab. Banyuasin dengan maksud hendak membeli narkotika jenis sabu, kemudian sesampainya di warung terdakwa langsung bertemu dengan FREDO (DPO) kemudian terdakwa menyampaikan maksudnya untuk membeli narkotika jenis sabu dengan berkata "FREDO BELI SEJIH BERAPO HARGONYO" dan dijawab oleh FREDO (DPO) "DUO BELAS DAGING FULL", kemudian terdakwa menjawab "IYO SUDAH", lalu FREDO (DPO) pergi meninggalkan terdakwa dan datang kembali sekira 20 (dua puluh) menit kemudian, lalu FREDO (DPO) langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada terdakwa, kemudian terdakwa menerima 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut dan terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp1.200.000,- (*satu juta dua ratus ribu rupiah*) kepada FREDO (DPO), setelah itu terdakwa pulang ke kontrakannya beralamat di Jl. Lintas Palembang-Betung KM 34 Desa Langkan Kec. Banyuasin III Kab. Banyuasin, lalu sesampainya di kontrakan terdakwa langsung membagi atau memecah 1 (satu) paket narkotika jenis sabu menjadi 12 (dua) belas paket narkotika jenis sabu dengan menggunakan 1 (satu) buah alat

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekop yang terbuat dari pipet plastik dengan rincian 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu seharga Rp100.000,- (*seratus ribu rupiah*) dan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu seharga Rp200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*), lalu 12 (dua belas) paket narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah alat sekop yang terbuat dari pipet plastik terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Abs warna hitam yang kemudian terdakwa simpan di bawah kasur tempat tidur milik terdakwa, kemudian sejak hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sampai dengan hari Senin tanggal 11 Maret 2024, terdakwa telah menjual 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu dengan harga masing-masing sebesar Rp100.000,- (*seratus ribu rupiah*) kepada pembeli yang datang langsung ke kontrakan milik terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 23.30 WIB pada saat terdakwa sedang duduk di depan kontrakan miliknya, terdakwa dihampiri oleh anggota saksi TONI ROHANDA, saksi ACHMAD SATRIA dan saksi DICKO AGUNG NURGOHO yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Banyuasin yang langsung melakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa namun tidak ditemukan apapun, kemudian saksi TONI ROHANDA, saksi ACHMAD SATRIA dan saksi DICKO AGUNG NURGOHO melakukan pengeledahan di dalam kontrakan terdakwa dan menemukan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah alat sekop yang terbuat dari pipet plastik di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Abs warna hitam yang diletakkan di bawah kasur terdakwa.

- Bahwa kemudian 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu tersebut disita dan dibawa ke Laboratorium Forensik Polda Sumsel dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 733/NNF/2024 tanggal 26 Maret 2024, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,166 gram, diperoleh kesimpulan bahwa BB tersebut di atas **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak atau izin untuk menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Pkb



atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dan narkotika jenis sabu tersebut bukan digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan sehingga perbuatan terdakwa tidak ada hubungan dengan profesi pekerjaan terdakwa dan tanpa izin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Achmad Satria Bin Jaihun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa dikarenakan dugaan penyalahgunaan Narkotika;
 - Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian dari Polres Banyuasin yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 23.30 WIB, bertempat di rumah kontrakan milik terdakwa di Jalan Lintas Palembang-Betung KM 34 Desa Langkan Kec. Banyuasin III Kab. Banyuasin;
 - Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan Terdakwa berupa 3 (tiga) paket kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan bruto 1,18 gram dan dengan berat netto 0,148 gram, 1 (satu) buah kotak rokok merk ABS dan 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik;
 - Bahwa penangkapan Terdakwa bermula pada hari Selasa tanggal 12 Maret 20214 sekira jam 11.00 WIB, Sat Res Narkoba Polres Banyuasin mendapatkan informasi dari masyarakat Desa Langkan Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin yang merasa resah bahwa ada seorang laki-laki bernama Rezi menjual Narkotika jenis shabu di rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Lintas Palembang-Betung KM 34 Desa Langkan Kec. Banyuasin III Kab. Banyuasin. Mendindaklanjuti informasi tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi bersama tim Sat Res Narkoba Polres Banyuasin melakukan penyelidikan di daerah yang di informasikan tersebut. Setelah mendapatkan informasi yang cukup, kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira jam 23.30 WIB, saksi dan tima Sat Res Narkoba Polres Banyuasin melakukan penggerebekan di rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Lintas Palembang-Betung KM 34 Desa Langkan Kec. Banyuasin III Kab. Banyuasin dan mendapatkan Terdakwa Rezi Pauli sedang duduk di depan rumah tersebut. Selanjutnya saksi dan rekan langsung mengamankan Terdakwa serta melakukan pengeledahan badan, namun tidak mendapatkan barang bukti apapun, lalu saksi dan rekan melakukan pengeledahan di dalam rumah tersebut, kemudian rekan saksi yaitu Saksi Toni Rohanda menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk ABS yang berisi 3 (tiga) paket kristal putih diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik yang berada di bawah kasur tempat tidur Terdakwa. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Banyuasin;

- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan bruto 1,18 gram dan dengan berat netto 0,148 gram, 1 (satu) buah kotak rokok merk ABS dan 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari FREDO (DPO) sebanyak 1 (satu) paket besar seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa memecah 1 (satu) paket narkotika tersebut menjadi 12 (dua belas) paket kecil untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa telah berhasil menjual sebanyak 9 (sembilan) paket kecil narkotika jenis sabu dan sisa 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu yang berhasil diamankan oleh Sat Resnarkoba Polres Banyuasin;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan Terdakwa apabila berhasil menjual semua narkotika jenis sabu tersebut sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sedang sendirian pada saat penangkapan tersebut dan tidak sedang melakukan transaksi jual-beli narkotika;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dan bukan pula merupakan Target Operasi;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dan tidak pula untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi perihal narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Dicko Agung Nugroho S.H. Bin Bambang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa dikarenakan dugaan penyalahgunaan Narkotika;

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian dari Polres Banyuasin yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 23.30 WIB, bertempat di rumah kontrakan milik terdakwa di Jalan Lintas Palembang-Betung KM 34 Desa Langkan Kec. Banyuasin III Kab. Banyuasin;

- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan Terdakwa berupa 3 (tiga) paket kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan bruto 1,18 gram dan dengan berat netto 0,148 gram, 1 (satu) buah kotak rokok merk ABS dan 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik;

- Bahwa penangkapan Terdakwa bermula pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira jam 11.00 WIB, Sat Res Narkoba Polres Banyuasin mendapatkan informasi dari masyarakat Desa Langkan Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin yang merasa resah bahwa ada seorang laki-laki bernama Rezi menjual Narkoba jenis shabu di rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Lintas Palembang-Betung KM 34 Desa Langkan Kec. Banyuasin III Kab. Banyuasin. Mendindaklanjuti informasi tersebut, kemudian saksi bersama tim Sat Res Narkoba Polres Banyuasin melakukan penyelidikan di daerah yang di informasikan tersebut. Setelah mendapatkan informasi yang cukup, kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira jam 23.30 WIB, saksi dan tim Sat Res Narkoba Polres Banyuasin melakukan penggerebekkan di rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Lintas Palembang-Betung KM 34 Desa Langkan Kec. Banyuasin III Kab. Banyuasin dan mendapatkan Terdakwa Rezi Pauli sedang duduk di depan rumah tersebut. Selanjutnya saksi dan rekan langsung mengamankan Terdakwa serta melakukan peggedahan badan, namun tidak mendapatkan

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti apapun, lalu saksi dan rekan melakukan pengeledahan di dalam rumah tersebut, kemudian rekan saksi yaitu Saksi Toni Rohanda menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk ABS yang berisi 3 (tiga) paket kristal putih diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik yang berada di bawah kasur tempat tidur Terdakwa. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Banyuasin;

- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan bruto 1,18 gram dan dengan berat netto 0,148 gram, 1 (satu) buah kotak rokok merk ABS dan 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari FREDO (DPO) sebanyak 1 (satu) paket besar seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa memecah 1 (satu) paket narkotika tersebut menjadi 12 (dua belas) paket kecil untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa telah berhasil menjual sebanyak 9 (sembilan) paket kecil narkotika jenis sabu dan sisa 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu yang berhasil diamankan oleh Sat Resnarkoba Polres Banyuasin;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan Terdakwa apabila berhasil menjual semua narkotika jenis sabu tersebut sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sedang sendirian pada saat penangkapan tersebut dan tidak sedang melakukan transaksi jual-beli narkotika;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dan bukan pula merupakan Target Operasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dan tidak pula untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi perihal narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 23.30 WIB, bertempat di rumah kontrakan



milik terdakwa di Jalan Lintas Palembang-Betung KM 34 Desa Langkan Kec. Banyuasin III Kab. Banyuasin;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan Terdakwa berupa 3 (tiga) paket kristal putih narkoba jenis sabu dengan bruto 1,18 gram dan dengan berat netto 0,148 gram, 1 (satu) buah kotak rokok merk ABS dan 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik;
- Bahwa penangkapan Terdakwa bermula pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 23.30 WIB, bertempat di rumah kontrakan milik terdakwa di Jalan Lintas Palembang-Betung KM 34 Desa Langkan Kec. Banyuasin III Kab. Banyuasin, pada saat Terdakwa sedang duduk di depan rumah kontrakan Terdakwa tersebut, tiba-tiba datang beberapa orang mengenakan pakaian biasa yang mengaku anggota kepolisian Polres Banyuasin datang menghampiri Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa serta langsung melakukan pengeledahan badan tetapi tidak menemukan apapun. Kemudian anggota kepolisian tersebut melakukan pengeledahan terhadap rumah kontrakan Terdakwa dan mendapatkan 1 (satu) buah kotak rokok merk ABS yang berisi 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah alat sekop yang terbuat dari pipet plastik yang berada di bawah kasur tempat tidur Terdakwa. Setelah menemukan barang bukti tersebut, kemudian anggota kepolisian melakukan interogasi dengan menanyakan kepada Terdakwa perihal pemilik barang bukti yang ditemukan tersebut dan Terdakwa jawab bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, sehingga Terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polres Banyuasin;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket kristal putih narkoba jenis sabu dengan bruto 1,18 gram dan dengan berat netto 0,148 gram, 1 (satu) buah kotak rokok merk ABS dan 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari FREDO (DPO) sebanyak 1 (satu) paket besar seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa memecah 1 (satu) paket narkoba tersebut menjadi 12 (dua belas) paket kecil untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa telah berhasil menjual sebanyak 9 (sembilan) paket kecil narkoba jenis sabu dan sisa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang berhasil diamankan oleh Sat Resnarkoba Polres Banyuasin;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang didapatkan Terdakwa apabila berhasil menjual semua narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang keuntungan hasil jual narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan makan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari FREDO (DPO) sekira 3 (tiga) hari sebelum ditangkap yaitu pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira jam 23.00 WIB;
- Bahwa cara Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut dengan cara para pembeli datang langsung ke rumah kontrakan Terdakwa karena rata-rata pembeli sudah mengetahui bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sedang sendirian pada saat penangkapan tersebut dan tidak sedang melakukan transaksi jual-beli narkoba;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dan tidak pula untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi perihal narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk menghadirkan saksi yang meringankan (a de charge), namun Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 733/NNF/2024 tanggal 26 Maret 2024, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,166 gram, diperoleh kesimpulan bahwa BB tersebut di atas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Pkb



- 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,166 gram untuk pemeriksaan laboratorium sisa 0,148 gram;
- 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Abs;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 23.30 WIB, bertempat di rumah kontrakan milik terdakwa di Jalan Lintas Palembang-Betung KM 34 Desa Langkan Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin karena penyalahgunaan narkotika jenis sabu dimana barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan Terdakwa berupa 3 (tiga) paket kristal putih narkotika jenis sabu dengan bruto 1,18 gram dan dengan berat netto 0,148 gram, 1 (satu) buah kotak rokok merk ABS dan 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik;
- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 23.30 WIB, bertempat di rumah kontrakan milik terdakwa di Jalan Lintas Palembang-Betung KM 34 Desa Langkan Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin, pada saat Terdakwa sedang duduk di depan rumah kontrakan Terdakwa tersebut, tiba-tiba datang beberapa orang mengenakan pakaian biasa yang mengaku anggota kepolisian Polres Banyuasin datang menghampiri Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa serta langsung melakukan penggeledahan badan tetapi tidak menemukan apapun. Kemudian anggota kepolisian tersebut melakukan penggeledahan terhadap rumah kontrakan Terdakwa dan mendapatkan 1 (satu) buah kotak rokok merk ABS yang berisi 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah alat sekop yang terbuat dari pipet plastik yang berada di bawah kasur tempat tidur Terdakwa. Setelah menemukan barang bukti tersebut, kemudian anggota kepolisian melakukan interogasi dengan menanyakan kepada Terdakwa perihal pemilik barang bukti yang ditemukan tersebut dan Terdakwa jawab bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, sehingga Terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polres Banyuasin;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket kristal putih narkotika jenis sabu dengan bruto 1,18 gram dan dengan berat netto 0,148 gram, 1 (satu) buah kotak rokok merk ABS dan 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari FREDO (DPO) sebanyak 1 (satu) paket besar seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa memecah 1 (satu) paket narkotika tersebut menjadi 12 (dua belas) paket kecil untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa telah berhasil menjual sebanyak 9 (sembilan) paket kecil narkotika jenis sabu dan sisa 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu yang berhasil diamankan oleh Sat Resnarkoba Polres Banyuasin;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan Terdakwa apabila berhasil menjual semua narkotika jenis sabu tersebut sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut dengan cara para pembeli datang langsung ke rumah kontrakan Terdakwa karena rata-rata pembeli sudah mengetahui bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dan tidak pula untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi perihal narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 733/NNF/2024 tanggal 26 Maret 2024, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,166 gram, diperoleh kesimpulan bahwa BB tersebut di atas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa orang sebagai subjek hukum yang telah dihadapkan ke depan persidangan sebagai terdakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah Rezi Pauli Bin Nurzan Lubis dimana terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitas terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan adalah benar identitas dirinya, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata terdakwa adalah merupakan subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas dakwaan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak mengatur dan tidak memberi penjelasan tentang pengertian tanpa hak dan melawan hukum, namun sifat melawan hukum dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dirumuskan yaitu : melawan hukum, tanpa hak, tanpa ijin, dengan melampaui wewenangnya atau tanpa menghiraukan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum dengan kata lain tanpa hak adalah identik dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa baik di dalam Yurisprudensi maupun pendapat ahli hukum disebutkan yang dimaksudkan dengan pengertian "melawan hukum" adalah setiap perbuatan ataupun tidak berbuat yang melanggar hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum diri si pelaku atau bertentangan dengan tata susila atau bertentangan dengan azas kepatutan, ke-

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Pkb



telitian, dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 beserta penjelasannya, Majelis dapat menyimpulkan “tanpa hak dan melawan hukum” hapus apabila Narkotika Golongan I digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa unsur yang menyertai “tanpa hak atau melawan hukum” di atas bersifat alternatif, artinya apabila salah satu diantaranya terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka Terdakwa dipandang telah melakukan perbuatan dalam unsur ke-2 dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian serta didukung oleh barang bukti yang dihadirkan di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 23.30 WIB, bertempat di rumah kontrakan milik terdakwa di Jalan Lintas Palembang-Betung KM 34 Desa Langkan Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin karena penyalahgunaan narkotika jenis sabu dimana barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan Terdakwa berupa 3 (tiga) paket kristal putih narkotika jenis sabu dengan bruto 1,18 gram dan dengan berat netto 0,148 gram, 1 (satu) buah kotak rokok merk ABS dan 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 23.30 WIB, bertempat di rumah kontrakan milik terdakwa di Jalan Lintas Palembang-Betung KM 34 Desa Langkan Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin, pada saat Terdakwa sedang duduk di depan rumah kontrakan Terdakwa tersebut, tiba-tiba datang beberapa orang mengenakan pakaian biasa yang mengaku anggota kepolisian Polres Banyuasin datang menghampiri Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa serta langsung melakukan pengeledahan badan tetapi tidak menemukan apapun. Kemudian

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota kepolisian tersebut melakukan pengeledahan terhadap rumah kontrakan Terdakwa dan mendapatkan 1 (satu) buah kotak rokok merk ABS yang berisi 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah alat sekop yang terbuat dari pipet plastik yang berada di bawah kasur tempat tidur Terdakwa. Setelah menemukan barang bukti tersebut, kemudian anggota kepolisian melakukan interogasi dengan menanyakan kepada Terdakwa perihal pemilik barang bukti yang ditemukan tersebut dan Terdakwa jawab bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, sehingga Terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polres Banyuasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 733/NNF/2024 tanggal 26 Maret 2024, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,166 gram, diperoleh kesimpulan bahwa BB tersebut di atas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keterangannya dipersidangan menyatakan bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari FREDO (DPO) sebanyak 1 (satu) paket besar seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa memecah 1 (satu) paket narkoba tersebut menjadi 12 (dua belas) paket kecil untuk dijual kembali dimana Terdakwa telah berhasil menjual sebanyak 9 (sembilan) paket kecil narkoba jenis sabu dan sisa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang berhasil diamankan oleh Sat Resnarkoba Polres Banyuasin dan keuntungan yang didapatkan Terdakwa apabila berhasil menjual semua narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) serta cara Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut dengan cara para pembeli datang langsung ke rumah kontrakan Terdakwa karena rata-rata pembeli sudah mengetahui bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu dimana Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dan tidak pula untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi perihal narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba tersebut dilakukan tanpa seizin dari instansi yang berwenang dan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Pkb



sudah barang tentu penggunaannya tidak ditujukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan atau untuk terapi sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dengan demikian perbuatan terdakwa memiliki dan menguasai narkotika yang tidak didasarkan pada izin dari instansi yang berwenang telah memenuhi unsur ke-2 tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum, dan untuk selanjutnya Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Pertama, Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dimana pembelaan tersebut sifatnya berupa permohonan, maka akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan maupun meringankan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan berupa:

- 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,166 gram untuk pemeriksaan laboratorium sisa 0,148 gram;
- 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Abs;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti tersebut diatas merupakan barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan kembali dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa asas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Rezi Pauli Bin Nurzan Lubis terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, dan pidana denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,166 gram untuk pemeriksaan laboratorium sisa 0,148 gram;
 - 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Abs;

Untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024, oleh kami, Fitri Agustina, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hari Muktiyono, S.H., dan Syarif Yana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yudi Adrian Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Aisyah Putri Humairah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwasin dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hari Muktiyono, S.H.

Fitri Agustina, S.H.

Syarifa Yana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yudi Adrian Saputra, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)